



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan terhadap Perangkat Daerah yang ada saat ini;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi serta dinamika yang berkembang saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan Perubahan;
 - c. bahwa penataan pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor : 061/ORG/13856 tanggal 12 Oktober 2023 dan Nomor : 0008.1/ORG/1045 tanggal 22 Maret 2024, tentang persetujuan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bengkalis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu, Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu, Tipe A; merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;

- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis, Tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Pemukiman dan bidang Pertanahan;
 5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 6. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

14. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 18. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kebudayaan, serta bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 19. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, pada sub bidang Tanaman Pangan, sub bidang Hortikultura dan sub bidang Peternakan;
 21. Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, pada sub bidang Perkebunan;
 22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
 23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 24. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkalis, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;

3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkalis, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, Tipe B, melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Bencana;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPT Dinas Daerah dibidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Bengkalis dan dibidang Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPT yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai UPT yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus;

- b. UPT yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 5 dan huruf e angka 5 mulai berlaku pada Januari Tahun 2025.
 - (3) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya dan/atau dikukuhkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 Nomor 05);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 09);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 07);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 02);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 04);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 05);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana yang mengatur tentang perangkat daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.20.C/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu diatur dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan Formal adalah pendidikan yang sistematis dan berjenjang, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi sedangkan Pendidikan Non Formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral dan berlangsung di luar sistem Pendidikan Formal (sekolah).

Ayat (3)

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1